

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR SAHAM YANG
DIMANIPULASI TERHADAP KERUGIAN PASAR MODAL**



SAMSURIANA

NIM. 2010211320016

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, Januari 2024

**PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR SAHAM YANG
DIMANIPULASI TERHADAP KERUGIAN PASAR MODAL**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Diajukan oleh
SAMSURIANA
NIM. 2010211320016

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Januari 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR SAHAM YANG
DIMANIPULASI TERHADAP KERUGIAN PASAR MODAL**


Diajukan Oleh

SAMSURIANA

NIM.2010211320016

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia penguji pada hari dan dinyatakan memenuhi syaratat untuk diterima

Pembimbing



Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.

NIP: 19690716 199403 2 002

Diketahui

Banjarmasi, Desember 2023

Ketua Program



Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H.

NIP: 19830903 200912B 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR SAHAM YANG
DIMANIPULASI TERHADAP KERUGIAN PASAR MODAL**

Diajukan oleh

SAMSURIANA

NIM.2010211320016

Skripsi Ini Memenuhi Syarat Untuk Disahkan
Sebagai Persyaratan Yudisium

Nomor; 099/una.i.v/sp/2024

Tanggal: 26 JAN 2024.

Disahkan
Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP.19750615 200312 1 001

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI
PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR SAHAM YANG
DIMANIPULASI TERHADAP KERUGIAN PASAR MODAL**

Diajukan oleh

**SAMSURIANA
NIM. 2010211320016**

Skripsi ini telah diuji dan pertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari selasa tanggal 2 Januari 2024
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Tavinayati, S.H., M.H
Sekretaris : Hj. Syahrida, S.H., M.H
Anggota : Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, D.H., M.Hum

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 3399/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 02 Januari 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Samsuriana
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211320016
Tempat/Tanggal Lahir : Pagatan, 28 Oktober 2002
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi
Bagian Hukum : Hukum Ekonomi
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR SAHAM YANG DIMANIPULASI TERHADAP KERUGIAN DIPASAR MODAL

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 8 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,


Samsuriana

NIM. 2010211320016

MOTO

Hiduplah kamu seperti akan mati besok dan berbahagialah seperti kamu akan hidup selamanya. (**BJ. Habibie**)

Kemarin aku pintar, jadi aku ingin mengubah dunia. Sekarang aku bijak, jadi aku ingin mengubah diri sendiri
(kata bijak **Jalaluddin Rumi**)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang senantiasa kebersamai:

Orang Tua Terkasih

Terimakasih saya haturkan sebesar-besarnya kepada Ayah dan Ibu tercinta **H. Abd. Manap** dan **Hj. Samsiah** yang telah merawat, menjaga, mendidik, dan kebersamai sejak kecil sampai dewasa menjadi anak yang terpelajar dan berguna bagi orang lain. Terimakasih atas doa, kasih sayang, motivasi, semangat, serta nasehat yang telah diberikan tiada hentinya kepada saya.

Adik-adiku tercinta dan tersayang

Terimakasih kepada saudara kandungku tersayang **Siti Rahmah**, dan **Nur Hasanah**, karna adanya kalian saya dapat menjalani hidup dengan semangat untuk menyelesaikan pendidikan.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih banyak kepada ibu **Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.** yang telah memberikian bimbingan, nasehat, serta dukungannya hingga dapat diselesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.



RINGKASAN

Samsuriana, Desember 2023. **PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR SAHAM YANG DIMANIPULASI TERHADAP KERUGIAN PASAR MODAL**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 72 Halaman. Pembimbing: Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M. Hum.

Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian negara karena perekonomian merupakan indikator suatu negara dan berpengaruh pada keberlangsungan hidup rakyat, pertumbuhan ekonomi secara langsung akan mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan angka harapan hidup. Pasar modal mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor) dan sebagai sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan instrumen lainnya. Saham merupakan salah satu instrumen pasar modal yang paling populer, saham adalah surat yang menjadi bukti seseorang memiliki kepemilikan suatu perusahaan. Namun resiko terkait dengan investasi saham juga tidak diabaikan. Salah satu resiko investasi adalah kejahatan di Pasar modal yang fluktuatif dan berisiko, sehingga harga saham dapat berubah sewaktu-waktu dan mengakibatkan kerugian bagi investor.

Penulisan ini merupakan Penulisan hukum normatif dengan tipe Penulisan *library research*, sesuai dengan sifat Penulisan hukumnya, yakni bersifat preskriptif yang ditujukan untuk mendapatkan saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah hukum yang diangkat, Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang didasarkan dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang. Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer maupun sekunder, yang teknik pengumpulannya melalui studi pustaka yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Hasil Penulisan Penyelesaian permasalahan saham yang dimanipulasi sesuai peraturan perundang-undangan pasar modal adalah penyelesaian yang dilakukan dengan cara memberikan sanksi administratif berupa denda dan sanksi peringatan tertulis dan sanksi pidana melihat pada ketentuan Pasal 104 UUPM, sanksi tersebut diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang berwenang memberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal. Dengan demikian peran Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas disektor Pasar Modal sangat penting. Kewenangan sebagai penyidik Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, membantu menyelesaikan kejahatan di bidang Pasar Modal khususnya manipulasi pasar yang mana merupakan kewenangan Pegawai Negeri Sipil untuk memeriksanya. Otoritas Jasa Keuangan juga berwenang memberikan sanksi administratif dianggap sebagai sanksi yang lebih tepat. Dengan adanya kewenangan tersebut, diharapkan Otoritas Jasa Keuangan mampu mencegah adanya manipulasi pasar di Pasar Modal.

Hasil Penulisan Perlindungan hukum terhadap investor atas saham yang dimanipulasi didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 adalah perlindungan hukum kepada investor seperti didalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dinyatakan bahwa pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 30 ayat (1) Untuk Perlindungan Konsumen dan Masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pembelaan hukum.



Samsuriana, Desember 2023. **PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR SAHAM YANG DIMANIPULASI TERHADAP KERUGIAN PASAR MODAL**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 72 Halaman. Pembimbing: Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Pasar memiliki peran penting bagi perekonomian negara karena perekonomian merupakan indikator suatu negara dan berpengaruh pada keberlangsungan hidup rakyat, pertumbuhan ekonomi secara langsung akan mengurangi Tingkat kemiskinan dan meningkatkan angka harapan hidup. Pasar modal mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor) dan sebagai sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan instrumen lainnya. Saham merupakan salah satu instrumen pasar modal yang paling populer, saham adalah surat yang menjadi bukti seseorang memiliki kepemilikan suatu perusahaan. Namun resiko terkait dengan investasi saham juga tidak diabaikan. Kejahatan di Pasar modal dapat fluktuatif dan berisiko, sehingga harga saham dapat berubah sewaktu-waktu dan mengakibatkan kerugian bagi investor.

Penulisan ini merupakan Penulisan hukum normatif dengan tipe Penulisan *library research*, sesuai dengan sifat Penulisan hukumnya, yakni bersifat preskriptif yang ditujukan untuk mendapatkan saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah hukum yang diangkat, Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang didasarkan dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang. Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer maupun sekunder, yang teknik pengumpulannya melalui studi pustaka yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Pertama, Penyelesaian permasalahan saham berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, ketika terjadi kasus kejahatan pasar modal adalah Otoritas Jasa Keuangan dapat mengadakan pemeriksaan atau penyidikan pada setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran pasar modal atau yang disebut dengan kejahatan pasar modal dengan membentuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Kedua, perlindungan hukum terhadap investor yang diberikan lembaga negara khususnya OJK yang memiliki wewenang dalam Pasar Modal. OJK memiliki wewenang guna menjamin perlindungan Pasar Modal yang bersifat preventif maupun represif. Perlindungan secara preventif adalah salah satu bentuk Perlindungan dijalankan pemerintah untuk tujuan pencegahan sebelum terjadinya suatu pelanggaran. Peraturan yang dibentuk diharapkan dapat mencegah pelanggaran dan sebagai batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban dalam melakukan rambu-rambu tertentu. Oleh karena itu sebagai pemegang wewenang OJK dapat mengawasi dan menindak tegas penyelewengan yang terjadi dalam investasi khususnya pada pihak Manajer mengawal investor dalam menuntut pemenuhan hak-haknya sebab investor memegang posisi yang lemah.

Kata kunci (*Keyword*): Otoritas Jasa Keuangan, Pasar Modal, Saham.



UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kasih sayang-Nya, sehingga dapat terselesaikan Penulisan yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR SAHAM YANG DIMANIPULASI TERHADAP KERUGIAN PASAR MODAL**”. Penulis menyadari bahwa Penulisan ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada :

1. Yang terhormat **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima Penulis sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Yang terhormat **Muhammad Ananta Firdaus, S.H. M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat sekaligus Dosen Pembimbing Akademik Penulis, yang telah bersedia memberikan layanan secara akademik maupun administratif kepada Penulis sejak awal studi sampai saat ini.
3. Terimakasih kepada **Tavinayati, S.H., M.H.** selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Perdata dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
4. **Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M. Hum.** Dosen Pembimbing Utama Penulis yang sangat berjasa dan senantiasa menyertai Penulis dalam menyelesaikan Penulisan dan penulisan skripsi ini.
5. Seluruh **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan **Khususnya Bapak/Ibu Dosen Program Hukum Ekonomi** yang telah berjasa dalam memberikan banyak ilmu pengetahuan baru yang belum Penulis ketahui sebelumnya.
6. Seluruh **Staff Akademik** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu Penulis dalam hal akademik perkuliahan.

7. Sahabat tercinta **Annisa Aulia, Amelia Kartika, Ristia Al Fisah Jannah,** dan **Nidaul Hasanah** yang telah mendukung dan menyemangati satu sama lainnya sedari awal masuk perkuliahan sampai sekarang. Terimakasih banyak sudah tetap bertahan.
8. Teman tersayang **Ordelia Arka, Haldy Rahuly,** dan **Ahsanul Hakim** terimakasih sudah selalu menghibur dikala luang, berbagi kisah, tawa, canda, maupun keluh dan kesah.
9. Keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doanya kepada Penulis.
10. **Teman-teman seperjuangan Program Khusus Hukum Ekonomi Angkatan 2020.** Terimakasih atas bantuan dan semangat yang telah diberikan.
11. **Kawan-kawan perkuliahan** yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat, dukungan, motivasi, dan berbagi ilmu pengetahuan dan saran dalam proses perkuliahan.
12. Seluruh pihak yang telah banyak memberikan bantuan dan arahan dalam penyusunan skripsi dari awal hingga akhir yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari yang namanya kesempurnaan sebuah karya ilmiah. Karena itu, diterima saran dan masukan yang konstruktif dalam rangka untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasarat menyelesaikan pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, Penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan banyak manfaat dan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Banjarmasin, 8 Desember 2023

Penulis

Samsuriana
Nim. 2010211320016

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI...Error! Bookmark not defined.	
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	iv
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI.....	15
DAFTAR PERUNDANG UNDANGAN	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang Masalah	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
C. Keaslian Penulisan.....	Error! Bookmark not defined.
D. Tujuan dan Kegunaan Penulisan.....	Error! Bookmark not defined.
E. Metode Penulisan.....	Error! Bookmark not defined.
F. Sistematika Penulisan	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
A. Perlindungan Hukum	Error! Bookmark not defined.
B. Pertanggungjawaban dan Pertanggungjawaban Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
C. Investasi	Error! Bookmark not defined.
D. Investor	Error! Bookmark not defined.
E. Saham.....	Error! Bookmark not defined.
F. Saham yang Dimanipulasi	Error! Bookmark not defined.
G. Peraturan Perundangan Pasar Modal	Error! Bookmark not defined.

BAB III HASIL PENULISAN DAN PEMBAHASANError! Bookmark not defined.

A. Penyelesaian Permasalahan Saham yang Dimanipulasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan Pasar Modal **Error! Bookmark not defined.**

B. Perlindungan Hukum Terhadap Investor Atas Saham Yang Dimanipulasi Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV PENUTUP.....Error! Bookmark not defined.

A. Kesimpulan **Error! Bookmark not defined.**

B. Saran **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

